



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 800 / 197 / 436.316 / 03 / 2005**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pondok Pesantren : **NURUL MU'MININ**
Nomor : 04/YPP/B/11/2005, Sukowono, tanggal 21 Februari 2005
- Menimbang** : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 38 dan 39 TAHUN 1992;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
 - b. Nomor 111 / U / 2001, tentang Kalender Pendidikan
 - c. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi ijin kepada ;
 - a. Nama Yayasan : **YPP. NURUL MU'MININ**
 - b. Alamat : Jl. Imam Sukarto Balet Baru Sukowono
 - c. Tanggal / No.Akta Notaris : **23 Mei 2002 / Nomor : 21****Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak**
 - a. Nama TK / SD : **TK. AS ' ADIYAH**
 - b. Alamat : Jl. Imam Sukarto Balet Baru Sukowono
 - c. Nomer Statistik TK : **05.33.24.421.1.20**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor. 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .



Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **8 Maret 2005**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. MOCH. SUGENG RIADI
NIP. 131 281 177



No. 000618

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0176 /35.09.325/2024

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK AS'ADIYAH
Alamat TK	: Jl. Imam Sukarto No. 02, Dsn. Sumber Podak RT 002 RW 004, Desa Balet Baru, Kec. Sukowono, Kab. Jember
Berdiri mulai NPSN	: 08 Maret 2005 20559403
Nama Penyelenggara	: YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN SOSIAL NURUL MU'MININ
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 10 November 2015 / Nomor : 18

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Dua Puluh Satu Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam* (**21 Maret 2026**) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **21 Maret 2024**

A.n **BUPATI JEMBER**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember


TITA FAJARA, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704-199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember